



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 06 Desember 2023

Halaman: 1

931 ODGJ di Kota Jogja Siap Nyoblos

Asal Tidak Pas Kumat, Siap Hadir ke TPS

JOGJA - Pemilu 2024 merupakan pesta demokrasi yang bisa diikuti berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, tidak terkecuali orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Khusus di Kota Jogja terdapat 931 ODGJ yang sudah terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat memberikan hak suaranya.

Ketua KPU Kota Jogja Noor Harsya mengatakan, pemilih yang ODGJ termasuk dalam kategori difabel mental. Penyelesaiannya bukan pemilih ODGJ, tetapi pemilih difabel mental. Mereka tetap berhak menggunakan pilihannya sebagai warga negara. Tanpa sedikit pun dibeda-bedakan. "Teknisnya sesuai alur pada pemilih biasa," katanya kemarin (5/12).

Dalam prosesnya nanti tentu ada yang bersedia hadir dan ada yang tidak bisa hadir. Noor menekankan, pemilih difabel mental yang tidak bisa hadir tidak termasuk kategori golput. Hal itu lantaran umumnya karena memang ada halangan sehingga tidak hadir.

Tidak ada pelaksanaan teknis khusus untuk para pemilih difabel mental. Namun pihak KPSS atau keluarga dapat mendampingi dengan mengisi formulir. "Kalau bisa sendiri maka sendiri, Tapi kalau butuh pendamping maka akan didampingi," tuturnya. Menurutnya, apabila pe-

nyandang difabel mental ringan masih bisa sendiri tanpa perlu didampingi dan juga mengetahui kandidat yang akan dipilihnya. Tetapi sebaliknya jika yang agak berat kadangkala perlu didampingi kerabatnya hingga ke bilik suara. Yang pasti KPU Kota Jogja pada prinsipnya melayani seluruh kalangan dengan semaksimal mungkin.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Jogja Jantan Putra Bangsa mengatakan, pihaknya sejak awal pendataan sudah ada pengawasan terhadap semua disabilitas, termasuk disabilitas mental. Bawaslu memastikan datanya masuk dalam daftar pemilih.

Menurutnya, nanti perlakuannya berbeda ketika hari H pencoblosan. "Karena disabilitas mental itu ada kumatnya ya. Nah jika pada hari H dalam kondisi normal, maka suaranya bisa memilih atau mencoblos," ujarnya.

Namun sebaliknya jika kumat atau kambuh saat pemilihan, maka nanti tergantung dapat difasilitasi atau tidak. Hal itu lantaran disabilitas mental alami hilang akal, sehingga tidak bisa menentukan pilihan. Tetapi Bawaslu tetap memastikan semuanya termasuk dalam data.

Berbeda dengan Noor Harsya, menurut Jantan, penyandang disabilitas mental yang tidak bisa memberikan hak suaranya saat hari H pencoblosan termasuk dalam ka-

tegori golput. Dia mengaku tidak bisanya itu bisa karena faktor di rumah, tetapi misalnya di rumah sakit yang butuh penanganan khusus sehingga tidak bisa dihadirkan ke TPS. Sosialisasi dilakukan tidak hanya ke penyandang disabilitas tetapi ke keluarganya juga.

Hal itu lantaran karena selama ini yang butuh disadarkan adalah keluarganya. Terkadang ada segelintir keluarganya enggan disosialisasi. "Tidak mau ribet dan tidak mau ikut repot," tuturnya.

Dia menambahkan, pemilih disabilitas mental tidak rentan hak suaranya disalahgunakan. Menurutnya, pemilih yang bisa hadir saat pencoblosan itu dalam keadaan normal sehingga bisa berpikir dan bisa mencoblos sendiri. "Jadi tidak didampingi," tambahnya.

Selain disabilitas mental, Kota Jogja juga terdapat pemilih dari penyandang disabilitas lain. Terdiri atas disabilitas fisik 1.580 pemilih, disabilitas intelektual 195 pemilih, sensorik wicara 274 pemilih, sensorik rungu 97, sensorik netra 274. Mereka tersebar di 14 kamentren di Kota Jogja.

Jantan menegaskan, untuk pemilih penyandang disabilitas lainnya pada prinsipnya KPU wajib memfasilitasi. Misalnya pemilih disabilitas tunanetra KPU wajib fasilitasi harus ada kertas braille. Sedangkan Bawaslu memastikan jika fasilitasnya tersedia. (rul/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005